



## BABV PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penerapan self Assessment system untuk menilai kepatuhan wajib pajak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai Berikut:

1. *self assessment system* tidak berjalan dengan baik karena dari 5 UMKM yang diteliti hanya terdapat 1 UMKM yang hampir di katakan patuh terhadap pajak tetapi penulis menganggap bahwa UMKM ini tidak patuh kerana penulis mendapatkan bahwa UMKM ini terlambat dalam hal melapor SPT.
2. Berdasarkan penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa *Self Assesment System* tidak membuat Wajib Pajak UMKM menjadi patuh dalam hal membayar Pajak.
3. Dari 5 UMKM yang diteliti oleh penulis, Hanya satu UMKM yang dapat membuktikan bahwa dia mengerti tentang PP (Peraturan Pemerintah) No 46.
4. *SelfAssessment System* dapat membuat WP (Wajib Pajak) melakukan kecurangan pajak dalam hal menghitung dan membayar pajaknya.
5. Penyuluhan pajak mengenai self assessment System kurang diketahui oleh publik karenakan penulis mendapatkan informasi salah seorang pemilik UMKM yang kurang mengerti tentang perpajakan.

## 5.2 Saran

Dalam hal pengembangan penerapan *self assessment system* yang lebih baik lagi penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi mengenai modernisasi sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* diharapkan semakin ditingkatkan lagi oleh pemerintah pada kantor pajak, bisa mengadakan penyuluhan secara insentif bagi usaha mikro yang tidak terjangkau.
2. Sosialisasi untuk penertiban NPWP harus terus dilakukan oleh pihak pajak agar wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajak karena lebih mudah membayar pajak jika mempunyai NPWP.
3. Pihak pajak harus terus mengupdate peraturan perpajakannya yang baru agar banyak wajib pajak yang mengetahui peraturan-peraturan baru yang telah dibuat oleh Dirjen Pajak.
4. Kepada wajib pajak khususnya wajib pajak usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hendaknya lebih membuka wawasan dan merubah pola pikir bahwa pembayaran pajak akan lebih mudah jika mengikuti semua aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2012. Belajar Pajak. (<http://www.pajak.go.id>) (Diakses tanggal 9 juni 2016: pk. 13.50)
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak edisi 3. Jakarta. Salemba Empat
- Mardiasrno. 2009. Edisi 16. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasrno. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta. Andi.
- Pandiangan Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Rahrna, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Adrninistrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Resrni, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana dan Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Supadmi, Ni Luh & Andryani, Wiwik. 2012. Analisis Tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang pribadi pada pelaksanaan *SelfAssessment System* Dalam Melaksanakan Kewajiban Pelaksanaan. Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi. Universitas Udayana. *Jurnal Ilmu Pendidikan* (online). ([http://www .google scholar.co.id](http://www.google scholar.co.id)), diakses 07 April 2016; 20:50.
- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta. Gramedia.



Penerapan Self Assessment Untuk menilai Kepatuhan Wajib pajak **UMKM** dalam Pembayaran Dan pelaporan pajak.

Nama UMKM:

No	Objek Pengendalian yang dikaji	Data di lapangan			Keterangan
		Ada		Tidak Ada	
		Lisan	Tertulis		
1	<b>Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.</b>  > Memiliki NPWP.				
2	<b>Menghitung Pajak Terhutang</b>  > Menghitung pajak terhutang dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No 46.				
3	<b>Membayar Pajak terutang</b>  > Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan yakni menggunakan Peraturan Pemerintah No 46  > Tepat waktu  > ada bukti dari pembayaran berupa SSP				
4	<b>Melapor SPT</b>  > Tepat waktu Yakni jika SPT tahunan batas Pelaporan 3 bulan setelah akhir tahun pajak  > menunjukan bukti SPT				

